



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2022-2042**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2042, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2042;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2042;

**MEMUTUSKAN:...**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022-2042.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah dinas yang melaksanakan urusan sektor perindustrian
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Bondowoso untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.
7. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi;  
a. pembinaan dan pengawasan; dan  
b. pelaporan.

BAB III...

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RPIK
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan RPIK.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. sumber daya manusia industri;
  - b. pemanfaatan sumber daya alam;
  - c. manajemen energi;
  - d. manajemen air;
  - e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
  - f. data industri dan data kawasan industri;
  - g. standar industri hijau;
  - h. standar kawasan industri;
  - i. perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri dan kawasan industri; dan
  - j. keamanan dan keselamatan alat, proses hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri, termasuk capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri, permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN PENUTIP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 14 April 2023

**BUPATI BONDOWOSO,**

**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 14 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**BAMBANG SOEKWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 16